



PUTUSAN

Nomor 92 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FIN;**
Pangkat/NRP : Prada/31140444840291;
Jabatan : Ta Yonbekang 1/Kostrad;
Kesatuan : Yonbekang 1/Kostrad;
Tempat lahir : Bima ;
Tanggal lahir : 12 Desember 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Yonbekang 1/Kostrad Cibinong
Kabupaten Bogor;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Danyonbekang 1/Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonbekang 1/Kostrad selaku Ankum Nomor Kep/10/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014.
2. Perpanjangan Penahanan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan 19 Januari 2015 di Ruang Tahanan Subdenpom III/1-3 Cibinong berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/116/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014.
3. Perpanjangan Penahanan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan 18 Februari 2015 di Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/15/II/2015 tanggal 17 Februari 2015.
4. Perpanjangan Penahanan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan 20 Maret 2015 di Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor : Kep/24/III/2015 tanggal 09 Maret 2015.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer II- 09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan 05 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Tap/15-K/PM.II-09/AD/IV/2015 tanggal 06 April 2015.
6. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 berdasarkan Surat Penetapan Panahan Nomor : TAPHAN/33/BDG/K-AD/PMT-II/V/2015 tanggal 8 Mei 2015.
7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 berdasarkan Surat Penetapan Panahan Nomor : TAPHAN/42/BDG/K-AD/PMT-II/V/2015 tanggal 27 Mei 2015.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II- 09 Bandung karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat - tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 22 November 2014, 26 November 2014 di rumah Pratu M (Saksi-1) Asrama Yonbekang 1/ Kostrad, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah Nikah". Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Prada Fin) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ditempatkan di Yonbekang 1/Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinan di Yonbekang 1/Kostrad dengan pangkat Prada NRP 31140444840291.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Pratu M (Saksi-1) dan masih ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu sedangkan dengan Sdri. I (Saksi-2) istri dari Pratu M kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 22 November 2014 sekira pukul 18.30 WIB sehabis maghrib Terdakwa datang ke rumah Pratu M di Asrama Yonbekang 1/ Kostrad karena diundang untuk makan malam, setelah makan datang Pratu M bersama anaknya namun tidak lama kemudian Pratu M kedatangan tamu sehingga Pratu M ke luar lagi dengan mengatakan kepada Terdakwa, "Kamu di rumah saya saja saya ke luar sebentar nanti

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 92 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi”, selanjutnya Terdakwa bermain dengan anaknya Pratu M yang bernama Arya sedangkan Sdri I nonton TV duduk di tikar menggunakan celana ketat tiba-tiba mendekati Terdakwa sehingga antara Terdakwa dengan Sdri I berciuman di ruang tamu.

4. Bahwa setelah berciuman di ruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan kepada anaknya Pratu M “Arya om mau ke kamar mandi dulu ya, mau kencing” lalu Terdakwa masuk kamar mandi tetapi pintunya tidak di tutup selanjutnya Terdakwa memanggil Sdri. I dan setelah Sdri. I masuk ke kamar mandi lalu Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. I di dalam kamar mandi dengan posisi berdiri Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Sdri. I.
5. Bahwa tanggal 26 November 2014 Terdakwa datang lagi ke rumah Pratu M di Asrama Yonbekang 1/Kostrad Cibinong Bogor, karena suasana rumah sepi Terdakwa mencium dan beraba-aba buah dada Sdri I di ruang tamu di depan TV, kemudian setelah terangsang lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tiduran dengan posisi terlentang tidak lama kemudian Sdri. I juga masuk ke kamar dan menutup gorden serta pintu kamar, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. I melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Sdri I naik ke atas badan Terdakwa dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam vaginanya dengan posisi Terdakwa berada di bawah sedangkan Sdri I berada di atas, ketika Terdakwa dan Sdri I sedang melakukan perbuatan tersebut tiba-tiba datang Pratu M dan tanpa bicara langsung menarik kerah baju Sdri. I sehingga kemaluan Terdakwa yang saat itu di dalam vagina Sdri. I terlepas.
6. Bahwa karena Sdri I berteriak kemudian datang beberapa orang tetangga dan anggota Yonbekang 1/Kostrad ke rumah Pratu M sehingga Terdakwa diamankan di Mayonbekang 1/Kostrad selanjutnya diserahkan ke Subdenpom III/1-2 Cibinong untuk dilakukan proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut yang melakukan perzinahan dengan sdri I Tresnawati Nur Nur Aisyiyah (Saksi-2) selaku istri Pratu M, maka pada tanggal 01 Desember 2014 Pratu M mengadukan Terdakwa ke Subdenpom III/1-2 Cibinong Bogor.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat - tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 22 November 2014, atau setidaknya-tidaknnya dalam

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 92 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 di rumah Pratu M (Saksi-1) di Asrama Yonbekang 1/ Kostrad, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”. Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Prada Fln) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ditempatkan di Yonbekang 1/Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Yonbekang 1/Kostrad dengan pangkat Prada NRP 31140444840291.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Pratu M (Saksi-1) dan masih ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu sedangkan dengan Sdri. I (Saksi-2) istri dari Pratu M kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 22 November 2014 sekira pukul 18.30 WIB sehabis maghrib Terdakwa datang kerumah Pratu M di Asrama Yonbekang 1/ Kostrad karena diundang untuk makan malam, setelah makan datang Pratu M bersama anaknya namun tidak lama kemudian Pratu M kedatangan tamu sehingga Pratu M ke luar lagi dengan mengatakan kepada Terdakwa, “Kamu di rumah saya saja saya ke luar sebentar nanti kembali lagi”, selanjutnya Terdakwa bermain dengan anaknya Pratu M yang bernama Arya sedangkan Sdri I nonton TV duduk di tikar menggunakan celana ketat tiba-tiba mendekati Terdakwa sehingga antara Terdakwa dengan Sdri I berciuman di ruang tamu.
4. Bahwa setelah berciuman di ruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan kepada anaknya Pratu M “Arya om mau ke kamar mandi dulu ya, mau kencing” lalu Terdakwa masuk kamar mandi tetapi pintunya tidak di tutup selanjutnya Terdakwa memanggil Sdri. I dan setelah Sdri. I masuk ke kamar mandi lalu Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. I di dalam kamar mandi dengan posisi berdiri Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Sdri. I.
5. Bahwa tanggal 26 November 2014 Terdakwa datang lagi ke rumah Pratu M di Asrama Yonbekang 1/Kostrad Cibinong Bogor, karena suasana rumah sepi Terdakwa mencium dan beraba-aba buah dada Sdri I di ruang tamu di depan TV, kemudian setelah terangsang lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tiduran dengan posisi terlentang tidak lama kemudian Sdri. I juga masuk ke kamar dan menutup gordien serta pintu kamar, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. I melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Sdri. I naik ke atas badan Terdakwa dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vaginanya dengan posisi

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 92 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di bawah sedangkan Sdri I berada di atas, ketika Terdakwa dan Sdri I sedang melakukan perbuatan tersebut tiba-tiba datang Pratu M dan tanpa bicara langsung menarik kerah baju Sdri. I sehingga kemaluan Terdakwa yang saat itu di dalam vagina Sdri. I terlepas.

6. Bahwa karena Sdri I berteriak kemudian datang beberapa orang tetangga dan anggota Yonbekang 1/Kostrad ke rumah Pratu M sehingga Terdakwa diamankan di Mayonbekang 1/Kostrad selanjutnya diserahkan ke Subdenpom III/1-2 Cibinong untuk dilakukan proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan di kamar mandi dan cumbu rayu di ruang tamu adalah ruang terbuka/umum sehingga sewaktu-waktu ada orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya.

Dakwaan Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Atau.

Dakwaan Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-02 Medan tanggal 27 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Prada FIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana berupa :
 - a. Pidana pokok : Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan
Dikurangi dengan masa penahanan sementara.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI-AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

 - a. 1 (satu) lembar foto copy buku kutipan Akta Nikah Nomor : 103/45/III/2010 tanggal 12 Maret 2010 An. Pratu M dan Sdri. I.
 - b. 1 (satu) lembar foto rumah Pratu Mas"ud (tampak depan).
 - c. 1 (satu) lembar foto kamar tidur Pratu M tempat Terdakwa dan saksi 2 melakukan perbuatan asusila.
 - d. 1 (satu) lembar foto kasur tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan asusila.
 - e. 1 (satu) lembar foto lantai ruang tamu tempat Terdakwa dan Saksi -2 berciuman.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 92 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar foto ventilasi udara tempa Saksi-1 masuk ke dalam rumah.
- g. 1 (satu) lembar foto kamar mandi tempat Terdakwa dan Saksi-2 berciuman dan mencoba melakukan hubungan badan.
- h. 1 (satu) lembar foto meja komputer yang terletak di kamar tidur tempat Saksi-1 bersembunyi sebelum menangkap Terdakwa dan Saksi-2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 097-K/PM.II-09/AD/IV/2015 Tanggal 29 April 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : FIn, Prada NRP. 31140444840291 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) buah buku kutipan Akta Nikah Nomor : 103/45/III/2010 tanggal 12 Maret 2010 An. Pratu M dan Sdri. I.
- b. 1 (satu) lembar foto rumah Pratu Mas”ud (tampak depan).
- c. 1 (satu) lembar foto kamar tidur Pratu M tempat Terdakwa dan saksi 2 melakukan perbuatan asusila.
- d. 1 (satu) lembar foto kasur tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan asusila.
- e. 1 (satu) lembar foto lantai ruang tamu tempat Terdakwa dan Saksi - 2 berciuman.
- f. 1 (satu) lembar foto ventilasi udara tempat Saksi-1 masuk ke dalam rumah.
- g. 1 (satu) lembar foto kamar mandi tempat Terdakwa dan Saksi-2 berciuman dan mencoba melakukan hubungan badan.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 92 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar foto meja komputer yang terletak di kamar tidur tempat Saksi-1 bersembunyi sebelum menangkap Terdakwa dan Saksi-2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 35-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa FIN Prada Nrp. 31140444840291.
 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 097-K/PM.II-09/AD/IV/2015 tanggal 29 April 2015 untuk seluruhnya.
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 4. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Mengingat akta permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor APK/097-K/PM II-09/AD/XI/2015, tanggal 18 November 2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 November 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 November 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 02 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi - II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 02 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama : Terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

Bahwa (saya) Terdakwa mengajukan kasasi karena merasa sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tinggi II Jakarta berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tinggi II Jakarta dalam putusannya, karena saya merasa Majelis Hakim telah keliru dan kurang tepat dalam memberikan pertimbangan berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada saya apabila dihadapkan dengan kejadian yang sebenarnya sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- a. Saksi-1 Pratu M di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak pertama Terdakwa pindah ke Yonbekang 1/1 Kostrad dan Saksi-1 sendiri menyampaikan kepada Terdakwa dan mengakui dirinya sebagai saudara sepupu Terdakwa, yang sebenarnya saya tidak ada hubungan apa-apa, sampai saya ditentang oleh Saksi-1 karena tidak mengenalnya dan di situ Saksi-1 meminta nomor Hp saya agar sewaktu-waktu Saksi-1 bisa menyuruh saya datang ke rumahnya kata Saksi-1.
 2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa datang ke rumahnya karena yang menyuruh datang ke rumahnya adalah Saksi-1 sendiri, dan Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi-1 tanpa perintah dari Saksi-1/persetujuan dari Saksi-1 sendiri.
 3. Bahwa perkara Terdakwa ini terjadi karena adanya konspirasi dari Sdr. M karena Sdr. M telah kawin lagi dengan perempuan lain dan hal ini telah diketahui oleh isterinya yakni Saksi-2, yang mana atas kejadian tersebut kemudian pihak kesatuan telah memprosesnya dan melakukan penahanan terhadap Sdr. M.
 4. Atas kejadian tersebut isteri Sdr. M telah menggugat cerai dan sampai sekarang masih dalam proses.
 5. Indikasi dari semua itu adalah bahwa kesatuan sengaja menjaga nama baiknya, sehingga dicari alasan atau penyebab dari gugatan cerai adalah karena isteri Sdr. M/Saksi-2 telah melakukan perbuatan tidak terpuji/telah melakukan perselingkuhan.

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 92 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sehingga dicarilah seseorang yang bisa dijadikan korban dan sayalah ternyata yang menjadi korban, hal ini sesuai dengan pengakuan dari Saksi-2 di persidangan.
- b. Saksi-2 Sdr. I Tresnawati Nur Aisyiyah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 1. Saksi-2 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan apa-apa antara Saksi-2 dengan saya.
 2. Bahwa Saksi-2 melakukan semua itu bukan atas kemauannya tetapi hanya sekedar untuk melampiaskan rasa sakit hatinya terhadap kelakuan dan perbuatan suaminya (Saksi-1 Sdr. M).

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, fakta dalam persidangan hanya dilakukan terhadap Saksi-2 yang mana Saksi-2 tersebut adalah Saksi yang mengetahui dan melakukan perbuatan tersebut, maka berdasarkan hal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta dalam perkara ini sangat bertentangan dengan Pasal 281 Ayat 1 KUHP. Dengan demikian sesuai dengan pasal tersebut karena tujuan hukum manusia termasuk hak asasi saya (Terdakwa) terlepas saya sebagai prajurit TNI, dimana Saksi-1 menerangkan kejadian yang tidak sebenarnya dan tidak menjamin kebenarannya.

Bahwa Pasal 173 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan " Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Pemohon Kasasi bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya".

Berdasarkan uraian tersebut menurut saya (Terdakwa) keterangan Saksi-1 yang disampaikan di persidangan adalah tidak benar, namun apabila hal tersebut dijadikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan maka akan menciderai hukum yang mana sesungguhnya salah satu tujuannya adalah untuk mencari kebenaran sejati bukan kebenaran formal semata.

Keberatan kedua : Terhadap penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan sanksi pemidanaan pemecatan kepada diri Terdakwa sangatlah dangkal dan tidak berdasar karena pertimbangan tersebut tidak runtut dan tidak mengalir sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum pada umumnya, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut menyatakan Bahwa Terdakwa harus ditindak tegas untuk itu Terdakwa harus dipecat. Ini menunjukkan tidak adanya hubungan causa prima (sebab akibat) yakni alasan serta dasar apa Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana pemecatan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 92 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, di sisi lain Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa *Judex Facti* /Dilmilti yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Dilmilti sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Bahwa alasan kasasi Terdakwa selain dan selebihnya merupakan pengulangan fakta dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 281 Ke (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 92 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Terdakwa FIN Prada/31140444840291 tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **27 Juli 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. T Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :

ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166